



STANDAR PELAYANAN

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BPPP) MEDAN

TAHUN 2026

Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP,
Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan
(BPPSDM KP)



bppsdm_bp3medan



bppsdm_bp3medan



bppsdmbp3medan



bppsdm_bp3medan



bppsdm_bp3medan



bppsdm_bp3medan



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
PERIKANAN BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN
PERIKANAN MEDAN**

JALAN KHAI DIR KELURAHAN NELAYAN INDAH
KECAMATAN MEDAN LABUHAN - MEDAN
20253 TELEPON : (061) 88800010 FAX : (061)
88800012

LAMAM: www.kkp.go.id/brsdm/bp3medan SURAT ELEKTRONIK : bppp.medan@kkp.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN
MEDAN Nomor : B.69/BPPP.MDN/HP.450/II/2026**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN**

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan :

Menimbang : a. Bahwa bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan tentang Standar Pelayanan BPPP Medan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Nomor 5038).

4. PP No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis Tarif Penerimaan Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Kelautan Perikanan

5. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Kementrian Kelautan Dan Perikanan

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615).
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkup Instansi Pemerintah
9. Peninjauan Ulang Standar Pelayanan Balai Pelatihan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan tanggal 29 Desember 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Kepala Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Medan tentang Standar Pelayanan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan Tahun 2025.
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 12 Januari 2026



Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan,

Ahmad ridloudin, S.T., M.P.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PELATIHAN DAN
PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN
Nomor : B.69/BPPP.MDN/HP.450/I/2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN
PERIKANAN MEDAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelayanan publik yang diberikan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan kepada masyarakat merupakan perwujudan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Sebagaimana diketahui, tujuan reformasi birokrasi adalah perbaikan kualitas pelayanan publik, namun dirasakan penyelenggaraan pelayanan pada saat ini masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan yang diinginkan serta belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip good and clean governance. Kondisi ini perlu disikapi secara bijak melalui langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan secara berkesinambungan guna menciptakan pelayanan yang optimal sekaligus membangun kepercayaan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik pada saat ini masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang yang berimplikasi pada terjadinya stigma negative aparatur/ instansi pemerintah di mata masyarakat. Kondisi ini perlu disikapi secara bijak melalui langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan pelayanan yang optimal sekaligus membangun kepercayaan masyarakat.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan merupakan unit kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memberikan pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang diberikan oleh BPPP Medan adalah pelayanan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi di bidang kelautan dan perikanan.

Reformasi birokrasi yang telah dicanangkan dan diimplementasikan, mengharuskan setiap satuan kerja untuk lebih transparan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang pelatihan, BPPP Medan memandang perlu dan berkomitmen untuk disusun, ditetapkan dan diimplementasikannya suatu Standar Pelayanan Pelatihan. Standar Pelayanan Pelatihan adalah tolak ukur kinerja pelayanan pelatihan yang diselenggarakan oleh unit kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan, penetapan dan implementasi Standar Pelayanan Pelatihan dimaksudkan:

- a. Sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan dalam pelaksanaan pelayanan terkait pelayanan kepada masyarakat pengguna (*government to citizen*) dalam pelaksanaan pelatihan;
- b. Sebagai tolok ukur kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan;

Adapun tujuannya adalah untuk memastikan bahwa di setiap pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan terpenuhi kondisi minimal yang dibutuhkan untuk menjamin terselenggarakannya proses pelayanan yang memadai.

1.3 SASARAN

Sasaran Standar Pelayanan Pelatihan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan adalah:

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan BPPP Medan;
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik BPPP Medan yang layak, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan/ kelembagaan yang baik dan sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka perlindungan hak/ kewajiban dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

1.4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Standar Pelayanan Pelatihan dan maklumat pelayanan balai pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan mengacu pada proses penyampaian pelayanan ini meliputi :

1. Nama Jenis layanan publik
2. Komponen Standar Pelayanan.

Bagian ini menjadi fokus perhatian dalam penyusunan dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan. Komponen Standar Pelayanan pada bagian ini wajib dipublikasikan.

Pelayanan BPPP Medan sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan Permen KP No 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari;

1. Layanan Uji Profesi

- a. Ahli Nautika Kapal Perikanan TK II
- b. Ahli Teknik Kapal Perikanan TK II
- c. Ahli Teknik Kapal Perikanan TK III
- d. Ahli Nautika Kapal Perikanan TK III
- e. Ujian Upgrading Surat Keterangan kecakapan (SKK) 30 Mil/ 60 Mil Ke ahli nautika Penangkapan Ikan / Ahli Teknik Penangkapan Ikan III
- f. Uji Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi I (LSP 1)
- g. Uji Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi 3 (LSP 3)/ Tempat Uji Kompetensi

2. Pelatihan Tingkat Dasar Teknis Perikanan

- a. Basic Safety Training Fisheries (BST-F),
- b. Pelatihan ANKAPIN II (600 jam)
- c. Pelatihan ATKAPIN II (600 jam)
- d. Pelatihan ANKAPIN III (248 jam),
- e. Pelatihan ATKAPIN III (248 jam),
- f. Pelatihan Upgrading Surat Keterangan kecakapan (SKK) 30 Mil/ 60 Mil Ke ahli nautika Penangkapan Ikan / Ahli Teknik Penangkapan Ikan III
- g. Pelatihan Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN)
- h. Pelatihan Sertifikasi Operasional Penangkapan Ikan (SOPI)
- i. Pelatihan Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI)

- j. Bidang ahli Penangkapan ikan,
- k. Bidang Permesinan kapal ikan,
- l. Bidang Budidaya perikanan
- m. Pengolahan Hasil Perikanan

3. Konsultasi dan Bimbingan Teknis

- a. Konsultasi dan atau Bimbingan anak praktek sekolah

4. Penggunaan Tanah/ Bangunan Untuk Menunjang Kegiatan Perikanan

- a. Sewa Auditorium BPPP Medan
- b. Sewa Ruang Kelas
- c. Sewa Asrama
- d. Sewa Bengkel latihan
- e. Pengelasan listrik
- f. Pengenalan peralatan bengkel latihan
- g. Simulasi peralatan bengkel latihan

1.5. PENGERTIAN UMUM

Dalam Standar Pelayanan Pelatihan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan ini dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Pelatihan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan;
2. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan Publik
3. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggaraan negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata untuk kegiatan pelayanan publik;

4. Organisasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik;
5. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik;
6. Masyarakat pengguna adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung;
7. Dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik;
8. Persyaratan adalah syarat harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
9. Jangka waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
10. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
11. Biaya atau tarif adalah besaran dana pelayanan yang harus dibayarkan oleh penerima pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik dan pelayanan administratif;
12. Produk layanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Sarana prasarana, dan atau fasilitas adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan kemampuan pelayanan;
13. Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki para pelaksana pelayanan yang meliputi keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku;

14. Pengawasan internal adalah pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja untuk mengendalikan proses, pelaksanaan dan hasil/produk penyelenggaraan pelayanan publik;
15. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan pengaduan dan tindak lanjut terhadap ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan kepada instansi/ lembaga atau masyarakat pengguna;
16. Jaminan pelayanan adalah yang memberikan kepastian pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan publik;
17. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diwujudkan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko keraguan dan kepastian untuk memberikan rasa aman dan bebas dari bahaya;
18. Evaluasi kinerja pelaksana adalah hasil pelaksanaan penilaian penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh penyelenggara sendiri bersama dengan pihak lain, atau oleh pihak lain atas permintaan penyelenggara untuk mengetahui gambaran pelayanan dengan menggunakan metode penilaian tertentu;

BAB II

NAMA JENIS LAYANAN PUBLIK

Nama jenis layanan publik di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan Terdiri atas layanan pelaksanaan uji profesi, pelatihan teknis (Pelatihan tingkat dasar), Konsultasi dan bimbingan teknis; serta Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk menunjang kegiatan perikanan.

- A. Nama Jenis Pelayanan Uji Profesi yang diselenggarakan oleh BPPP Medan meliputi:
1. Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN) II
 2. Ahli Teknik Kapal Perikanan (ATKAPIN) II
 3. Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN) III
 4. Ahli Teknik Kapal Perikanan (ATKAPIN) III
 5. Uji Kompetensi (Lembaga Sertifikasi profesi – 1)/ tempat uji kompetensi
 6. Uji Kompetensi (Lembaga Sertifikasi profesi – 3) / tempat uji kompetensi
 7. Ujian Upgrading Surat Keterangan kecakapan (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Kapal Perikanan/ Ahli Teknik Kapal Perikanan III
 8. Uji Kompetensi (Lembaga Sertifikasi profesi – 1)/ tempat uji kompetensi
 9. Uji Kompetensi (Lembaga Sertifikasi profesi – 3) / tempat uji kompetensi
- B. Nama Jenis Pelayanan Pelatihan Teknis (Pelatihan Tingkat Dasar)
1. Basic Safety Training fisheries (BST-F) II
 2. Pelatihan Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN) II
 3. Pelatihan Ahli Teknik Kapal Perikanan (ATKAPIN) II
 4. Pelatihan Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN) III
 5. Pelatihan Ahli Teknik Kapal Perikanan (ATKAPIN) III
 6. Pelatihan Up grading SKK 60 Mill menjadi AN/ATKAPIN III
 7. Pelatihan Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN)
 8. Pelatihan Sertifikasi Operasional Penangkapan Ikan (SOPI)
 9. Pelatihan Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI)
 10. Pelatihan Penangkapan Ikan
 11. Pelatihan Permesinan Kapal Perikanan
 12. Pelatihan Budidaya Perikanan
 13. Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan

C. Konsultasi dan Bimbingan Teknis meliputi:

1. Konsultasi dan atau Bimbingan anak praktek sekolah

E. Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk menunjang kegiatan perikananSewa Auditorium BPPP Medan

1. Sewa Ruang Kelas
2. Sewa Asrama
3. Sewa Bengkel latihan
4. Pengelasan listrik
5. Pengenalan peralatan bengkel latihan
6. Simulasi peraltan bengkel latihan

BAB III

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

2.1. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan, terdapat 2 (dua) bagian Komponen Standar Pelayanan, yakni :

a) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*), yang meliputi:

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
3. Jangka Waktu Pelayanan;
4. Biaya/tarif;
5. Produk Pelayanan; dan
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

b) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*), yakni:

1. Dasar Hukum;
2. Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas;
3. Kompetensi Pelaksana;
4. Pengawasan Internal;
5. Jumlah Pelaksana;
6. Jaminan Pelayanan;
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana

BAB IV
STANDAR PELAYANAN

4.1 STANDAR PELAYANAN UJI KOMPETENSI PROFESI

Standar Pelayanan Pelayanan Uji Kompetensi Profesi di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan sebagai berikut :

No	Komponen	:	Uraian
1.	Dasar Hukum		<ol style="list-style-type: none"> 1. PERMEN PAN RB No.15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan 2. Peraturan Menteri PAN No.PER/20/M.PAN/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik 3. PP No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis Tarif Penerimaan Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Kelautan Perikanan 4. PERMEN KP No.33 Tahun 2017 tentang Pelayan publik Lingkup kementerian Kelautan perikanan 5. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengesahan International Convention on Standard of Traininig Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995 (Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kelautan dan perikanan; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata kelola Pengawasan Kapal Perikanan (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 968); 8. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : 45/BRSDM/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Juknis Penerbitan Pengesahan (Approval) Program Diklat Keahlian dan Keterampilan Khusus Pelaut Kapal Penangkap Ikan Pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pelaut Kapal Penangkap Ikan; 9. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : 29,30,31,32,37,38 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ANKAPIN / ATKAPIN tingkat I, II dan III. 10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

		<p>Ketenagakerjaan.</p> <ol style="list-style-type: none">11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia15. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/ III/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi.16. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/ III/2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi.17. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 3/ BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi.18. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 4/ BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
--	--	--

2.	Persyaratan Pelayanan	<div data-bbox="678 155 1430 858" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>1. Ujian ANKAPIN Tingkat II:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun b. Pendidikan minimal SLTP/Sederajat c. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain. d. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan ANKAPIN II e. Memiliki sertifikat BST/BSTF-1 f. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 6 bulan g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk h. Foto Copy Kartu Keluarga i. Foto Copy Akte Kelahiran j. Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm <i>background</i> biru sebanyak 4 lembar </div> <div data-bbox="678 928 1430 1675" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p>2. Ujian ATKAPIN Tingkat II</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun; b. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain. c. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan ATKAPIN II d. Memiliki Sertifikat BST/BSTF-1 e. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 6 bulan. f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk g. Foto Copy Kartu Keluarga h. Foto Copy Akte Kelahiran i. Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm <i>background</i> merah sebanyak 4 lembar </div>
----	-----------------------	--

3. Ujian ANKAPIN Tingkat III

- a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;
- b. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
- c. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan ANKAPIN III
- d. Memiliki Sertifikat BST KLM/BSTF-2 Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;
- e. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
- f. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan ANKAPIN II
- g. Memiliki Sertifikat BST/BSTF-1
- h. Surat keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 12 bulan
- i. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
- j. Foto Copy Kartu Keluarga
- k. Foto Copy Akte Kelahiran
- l. Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm *background* biru sebanyak 4 lembar

4. Ujian ATKAPIN Tingkat III

- a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;
- b. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
- c. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan ATKAPIN III
- d. Memiliki Sertifikat BST KLM/BSTF-2 Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;
- e. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
- f. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan ATKAPIN II
- g. Memiliki Sertifikat BST/BSTF-1
- h. Surat keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 12 bulan
- i. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
- j. Foto Copy Kartu Keluarga
- k. Foto Copy Akte Kelahiran
- l. Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm *background* merah sebanyak 4 lembar

1. Persyaratan Uji Kompetensi LSP -1

- a. Pendidikan terakhir minimal SLTP
- b. Pengalaman bekerja di usaha bidang keahliannya minimal 2 tahun , atau
- c. Memiliki sertifikat pelatihan di bidang keahliannya
- d. Memiliki Ijazah dibidang keahliannya
- e. Memiliki KTP
- f. Pas foto 3x4 sebanyak 3 lembar
- g. Portopolio pendukung lainnya

6. Persyaratan Uji Kompetensi LSP -3)

- a. Pendidikan terakhir minimal SLTP
- b. Pengalaman bekerja di Perusahaan perikanan minimal 2 tahun , atau
- c. Memiliki sertifikat pelatihan di bidang keahliannya
- d. Memiliki Ijazah dibidang keahliannya
- e. Memiliki KTP
- f. Pas foto 3 x 4 sebanyak 3 lembar
- g. Portopolio pendukung lainnya

7. Ujian upgrading Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Kapal Perikanan/Ahli Teknik Kapal Perikanan III

- a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;
- b. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
- c. Memiliki SKK 30/60 Mill Juru Mudi / Juru Motor
- d. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan Upgrading SKK 30/60 Mill menjadi ANKAPIN III/ATKAPIN III
- e. Memiliki Sertifikat BST KLM/BSTF-2
- f. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang- kurangnya 12 bulan.
- g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
- h. Foto Copy Kartu Keluarga
- i. Foto Copy Akte Kelahiran
- j. Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm *background* biru untuk ANKAPIN III dan merah untuk ATKAPIN III sebanyak 4 lembar

3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Sistem pelayanan publik yang digunakan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan adalah sistem manajemen mutu ISO.9001-2015. Mekanisme pelayanan mengacu pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan di masing-masing unit pelayanan dengan memperhatikan pedoman penyusunan standar operasional prosedur.</p> <p>Adapun mekanisme Pelatihan Teknis Dasar yaitu :</p> <div data-bbox="678 638 1459 1163" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"><p>1. Mekanisme Ujian ANKAPIN Tingkat II:</p><ul style="list-style-type: none">a. Penerimaan / Registrasi peserta Ujianb. Pembayaranc. Pelaksanaan ujiand. Penetapan Kelulusane. Pengajuan penerbitan sertifikat bagi yang lulusf. Pengesahan dan pencetakan sertifikat lulus</div> <div data-bbox="678 1205 1459 1688" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"><p>2. Mekanisme Ujian ATKAPIN Tingkat II:</p><ul style="list-style-type: none">a. Penerimaan / Registrasi peserta Ujianb. Pembayaranc. Pelaksanaan ujiand. Penetapan Kelulusane. Pengajuan penerbitan sertifikat bagi yang lulusf. Pengesahan dan pencetakan sertifikat lulus</div>
----	--------------------------------	---

3. Mekanisme Ujian ANKAPIN Tingkat III:

- a. Penerimaan / Registrasi peserta Ujian
- b. Pembayaran
- c. Pelaksanaan ujian
- d. Penetapan Kelulusan
- e. lulus
- f. Pengesahan dan pencetakan sertifikat lulus

4. Mekanisme Ujian ATKAPIN Tingkat III:

- a. Penerimaan / Registrasi peserta Ujian
- b. Pembayaran
- c. Pelaksanaan ujian
- d. Penetapan Kelulusan
- e. lulus
- f. Pengesahan dan pencetakan sertifikat lulus

5. Mekanisme Uji Kompetensi LSP – 1 :

- a. Penerimaan / Registrasi peserta Uji Kompetensi
- b. Pembayaran
- c. Kegiatan asesmen mandiri
- d. Pelaksanaan uji kompetensi asesmen mandiri
- e. Penetapan kompeten/ tidak kompeten
- f. Pengajuan penerbitan sertifikat bagi yang kompeten
- g. Pengesahan dan pencetakan sertifikat

6. Mekanisme Uji Kompetensi LSP – 3 :

- a. Penerimaan / Registrasi peserta Uji Kompetensi
- b. Pembayaran
- c. Kegiatan asesmen mandiri
- d. Pelaksanaan uji kompetensi asesmen mandiri
- e. Penetapan kompeten/ tidak kompeten
- f. Pengajuan penerbitan sertifikat bagi yang kompeten
- g. Pengesahan dan pencetakan sertifikat

3. Mekanisme Ujian upgrading Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Kapal Perikanan/Ahli Kapal Perikanan III

- a. Pendaftaran calon peserta Ujian upgrading SKK 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Kapal Perikanan/Ahli Teknik Kapal Perikanan III
- b. Verifikasi persyaratan calon peserta Ujian upgrading SKK 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Kapal Perikanan/Ahli Teknik Kapal Perikanan III
- c. Konfirmasi dan pemanggilan calon peserta Ujian upgrading SKK 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Kapal Perikanan/Ahli Teknik Kapal Perikanan III
- d. Penetapan peserta Ujian upgrading SKK 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Kapal Perikanan/Ahli Teknik Kapal Perikanan III
- e. Pembayaran
- f. Pelaksanaan ujian
- g. Penetapan kelulusan peserta ujian upgrading SKK 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Kapal Perikanan/Ahli Teknik Kapal Perikanan III
- h. Pengajuan penerbitan sertifikat
- i. Pengesahan dan pencetakan Sertifikat
- j. Penerimaan sertifikat
- k. Penyerahan sertifikat kepada peserta

4. Jangka waktu pelayanan

No	Jenis Pelatihan	Hari	Sertifikat diterima
1	Ujian ANKAPIN II	4 hari	14 hari kerja
2	UJIAN ATKAPIN II	4 hari	14 hari kerja
3	UJIAN ANKAPIN III	4 hari	14 hari kerja
4	UJIAN ATKAPIN III	4 hari	14 hari kerja
5	Uji Kompetensi LSP -1	1 hari	30 hari kerja
6	Uji Kompetensi LSP-3	1 hari	30 hari kerja
7	Ujian upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika	1 hari	14 hari kerja

			Penangkapan Ikan/Ahli Teknika Penangkapan Ikan III		
5.	Biaya tarif	<p>Biaya/ tarif yang dikenakan kepada peserta pelatihan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan didasarkan pada PP No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Biaya untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Ujian ANKAPIN II sebesar Rp.570.000,00 per orang. 2. Biaya Ujian ATKAPIN II sebesar Rp.570.000,00 per orang. 3. Biaya Ujian ANKAPIN III sebesar Rp.570.000,00 per orang. 4. Biaya Ujian ATKAPIN III sebesar Rp.570.000,00 per orang. 5. Biaya Uji Kompetensi LSP 1 sebesar Rp.430.000,00 per orang. 6. Biaya Uji Kompetensi LSP 3 sebesar Rp.530.000,00 per orang. 7. Biaya ujian Upgrading SKK 30 mil – 60 mil Rp. 390.000,00 per peserta 			
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ujian AHLI Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN) Tingkat II 2. Ujian AHLI Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN) Tingkat II 3. Ujian AHLI Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN) Tingkat III 4. Ujian AHLI Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN) Tingkat III 			

		<p>5. Uji Kompetensi (Lembaga Sertifikasi profesi – 1)/ tempat uji kompetensi</p> <p>6. Uji Kompetensi (Lembaga Sertifikasi profesi – 3) / tempat uji kompetensi</p> <p>7. Ujian Upgrading Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Kapal Perikanan/ Ahli Teknik Kapal Perikanan III</p>
7.	<p>Penanganan pengaduan, saran dan masukan</p>	<p>Pengaduan dapat diajukan oleh setiap penerima layanan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak dilayani sedangkan tanggapan terhadap pengaduan tersebut dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima pengaduan. Pengaduan dapat dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan secara tertulis di kotak pengaduan/ saran memuat; <ol style="list-style-type: none"> a. Identitas lengkap pengadu; b. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materiil atau immateriil yang diderita; c. Permintaan penyelesaian yang diajukan; dan d. Tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan 2. Pengaduan melalui telepon/ whatsapp dinomor 0822-1398-8524 3. Atau melalui https://www.lapor.go.id/ 4. Pengaduan melalui website Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan di https://bpppmedan.com/ <ol style="list-style-type: none"> a. Klik Layanan Informasi, Pengaduan dan Saran b. Ketik data Nama, Alamat Tinggal, Email dan Nomor Telpon/ HP

		<p>c. Tuliskan keperluan yang diinginkan, pada pilihan informasi, pengaduan atau saran</p> <p>5. Email : Pengaduan@kcp.go.id</p> <p>6. SMS ke 1708</p> <p>7. Pengaduan Langsung</p> <p>Kotak Pengaduan</p>
8.	Sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung PTSP 2. Ruang kelas pelatihan ber-AC 3. Sumber Daya Manusia yang kompeten 4. Tempat ibadah 5. Asrama fasilitas AC, TV 6. Ruang makan ber AC 7. Ruang praktek/workshop dan perlengkapannya 8. Smoke Chamber 9. Fire Ground 10. Ruang Laktasi 11. Area Bermain Anak 12. Fasilitas olah raga 13. Poliklinik
9.	Kompetensi pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> a. Dalam memberikan pelayanan tenaga Assesor dipersyaratkan harus mempunyai sertifikat keahlian dibidang tertentu . b. Tenaga penguji memiliki sertifikat
10.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Dilakukan oleh atasan langsung (Kepala BPPP Medan/ pejabat yang ditunjuk). b. Dilakukan oleh Ketua LSP 3 c. Dilakukan Oleh Kepala Puslatluh KP d. Dilakukan Oleh Kepala BRSDMKP e. Audit kesesuaian penyelenggaraan diklat ANKAPIN / ATKAPIN dengan Sistem Manajemen Mutu oleh Internal Auditor.
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi petugas pelaksana untuk melakukan pelayanan publik di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan terdiri dari 8 (Delapan) orang, 2. Tenaga penguji Ujian Keahlian ANKAPIN Tk. II Sejumlah 4 Orang 3. Tenaga penguji Ujian Keahlian ATKAPIN Tk. II Sejumlah 1 Orang 4. Tenaga penguji Ujian Keahlian ANKAPIN Tk. III Sejumlah 4 orang

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Tenaga penguji Ujian Keahlian ATKAPIN Tk. III Sejumlah 1 orang 6. Assesor 20 orang yang memiliki keahlian/kompeten di bidangnya masing masing. 7. Tenaga penguji Ujian Upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke ANKAPIN III/ATKAPIN III Sejumlah 5 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya dan di dukung oleh SDM yang berkompeten dibidang tugasnya b. Adanya jaminan bebas dari KKN, pungutan liar (pungli) dan gratifikasi c. Adanya sangsi apabila tidak sesuai dengan maklumat pelayanan.
13.	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Jaminan keamanan dan keselamatan produk berupa status keabsahan sertifikat yang proses penerbitannya diajukan oleh BPPP Medan ke BNSP sehingga dapat dipergunakan oleh peserta diklat sesuai dengan tingkat kewenangannya. b. Peserta didampingi oleh penguji yang kompeten dan profesional
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey kepuasan masyarakat (4 kali dalam setahun) b. Audit internal ISO 9001 :2015 c. Monitoring dan Evaluasi oleh Unit Eselon I BPPSDMKP d. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

4.2 STANDAR PELAYANAN PELATIHAN TINGKAT DASAR

Standar Pelayanan Pelayanan Tingkat Dasar di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan sebagai berikut :

No	Komponen	:	Uraian
1.	Dasar Hukum		<ol style="list-style-type: none">1. PERMEN PAN RB No.15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan2. Peraturan Menteri PAN No.PER/20/M.PAN/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik3. PP No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis Tarif Penerimaan Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Kelautan Perikanan4. PERMEN KP No.33 Tahun 2017 tentang Pelayan publik Lingkup kementerian Kelautan perikanan5. PERKA BPRSDM perhubungan No.SK 2162/HK.208/XI/DIKLAT 2010 tetang Pedoman Penyelenggaraan Kepelautan6. PERMEN 70 Tahun 2013 tentang pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi serta Dinas jaga Laut7. PERMEN KP NO. 07/MEN/2011 Tentang standar mutu pendidikan dan pelatihan , ujian serta sertifikasi pelaut kapal penangkap ikan8. SK. 225/DL.002/II/DIKLAT 2010 Tentang standar pelatihan BST kusus awak kapal dan pelayaran9. HK.103/2/4/DJPL 2014 Tentang Basic Safety Trining10. Konvensi STCW Fisheries 1995 tentang standar sertifikasi kapal penangkap ikan11. Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis kelautan dan Perikanan Bagi Masyarakat tahun 2021 tertanggal Februari 2021.12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Persyaratan BST f:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi formulir pendaftaran; b. Umur minimal 18 tahun untuk umum c. Sehat jasmani dan rohani, termasuk dalam penglihatan, pendengaran serta bebas buta warna yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat. d. Peserta wajib mengikuti jalannya diklat dari awal sampai akhir apabila tidak mengikuti dari awal sampai akhir peserta tidak mendapatkan sertifikat diklat. e. Memiliki latar belakang Pendidikan terakhir minimal SD atau sederajat atau dapat membaca dan menulis f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) g. Pas photo 3x4 Latar belakang biru sebanyak 4 lembar <p>h. Peserta wajib mengikuti jalanya diklat dari awal sampai akhir apabila tidak mengikuti dari awal sampai akhir peserta tidak mendapatkan sertifikat diklat.</p> <p>2. Persyaratan Pelatihan ANKAPIN II:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi formulir pendaftaran; b. Umur minimal 18 tahun untuk umum c. Sehat jasmani dan rohani, termasuk dalam penglihatan, pendengaran serta bebas buta warna yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat. d. Peserta wajib mengikuti jalannya diklat dari awal sampai akhir apabila tidak mengikuti dari awal sampai akhir peserta tidak mendapatkan sertifikat diklat. e. Memiliki latar belakang Pendidikan terakhir minimal SMP atau sederajat atau dapat membaca dan menulis f. Foto copy Ijazah g. Foto copy Sertifikat BST h. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) i. Fotocopy KK j. Foto coky akte Kelahiran k. Pas photo 3x4 Latar belakang biru sebanyak 4 lembar l. Peserta wajib mengikuti jalanya diklat dari awal sampai akhir apabila tidak mengikuti dari awal sampai akhir peserta tidak mendapatkan sertifikat diklat.
----	-----------------------	--

3. Persyaratan Pelatihan ATKAPIN II:

- a. Mengisi formulir pendaftaran;
- b. Umur minimal 18 tahun untuk umum
- c. Sehat jasmani dan rohani, termasuk dalam penglihatan, pendengaran serta bebas buta warna yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat.
- d. Peserta wajib mengikuti jalannya diklat dari awal sampai akhir apabila tidak mengikuti dari awal sampai akhir peserta tidak mendapatkan sertifikat diklat.
- e. Memiliki latar belakang Pendidikan terakhir minimal SMP atau sederajat atau dapat membaca dan menulis
- f. Foto copy Ijazah
- g. Foto copy Sertifikat BST
- h. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- i. Fotocopy KK
- j. Foto coky akte Kelahiran
- k. Pas photo 3x4 Latar belakang merah sebanyak 4 lembar
- l. Peserta wajib mengikuti jalanya diklat dari awal sampai akhir apabila tidak mengikuti dari awal sampai akhir peserta tidak mendapatkan sertifikat diklat.

4. Persyaratan Pelatihan ANKAPIN III:

- a. Mengisi formulir pendaftaran;
- b. Umur minimal 18 tahun untuk umum
- c. Sehat jasmani dan rohani, termasuk dalam penglihatan, pendengaran serta bebas buta warna yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat.
- d. Peserta wajib mengikuti jalannya diklat dari awal sampai akhir apabila tidak mengikuti dari awal sampai akhir peserta tidak mendapatkan sertifikat diklat.
- e. Memiliki latar belakang Pendidikan terakhir minimal SD atau sederajat atau dapat membaca dan menulis
- f. Foto copy Ijazah
- g. Foto copy Sertifikat BST
- h. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- i. Fotocopy KK
- j. Foto coky akte Kelahiran
- k. Pas photo 3x4 Latar belakang biru sebanyak 4 lembar
- l. Peserta wajib mengikuti jalanya diklat dari awal sampai akhir apabila tidak mengikuti dari awal sampai akhir peserta tidak mendapatkan sertifikat

			diklat.
--	--	--	---------

5. Persyaratan Pelatihan ATKAPIN III:

- a. Mengisi formulir pendaftaran;
- b. Umur minimal 18 tahun untuk umum
- c. Sehat jasmani dan rohani, termasuk dalam penglihatan, pendengaran serta bebas buta warna yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat.
- d. Peserta wajib mengikuti jalannya diklat dari awal sampai akhir apabila tidak mengikuti dari awal sampai akhir peserta tidak mendapatkan sertifikat diklat.
- e. Memiliki latang belakang Pendidikan terakhir minimal SD atau sederajat atau dapat membaca dan menulis
- f. Foto copy Ijazah
- g. Foto copy Sertifikat BST
- h. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- i. Fotocopy KK
- j. Foto coky akte Kelahiran
- k. Pas photo 3x4 Latar belakang merah sebanyak 4
- l. Peserta wajib mengikuti jalanya diklat dari awal sampai akhir apabila tidak mengikuti dari awal sampai akhir peserta tidak mendapatkan sertifikat diklat.

**6. Persyaratan ANKAPIN/ATKAPIN III :
Pelatihan Up Grading SKK 60 Mil
Menjadi Ankapin/ Atkapin III**

- a) Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun pada saat mengikuti pelatihan
- b) Pria/Wanita
- c) Memiliki ijazah minimal SLTP/sederajat
- d) Menyerahkan berkas antara lain :
- e) Foto copy KTP/ Kartu Keluarga
- f) Foto copy Akte Lahir / Surat Kenal Lahir
- g) Foto copy Ijazah pendidikan terakhir
- h) Foto copy Sertifikat BST / BST-F yang masih berlaku
- i) Surat Keterangan Catatan Kepolisian / SKCK (Asli)
- j) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani termasuk dalam hal penglihatan (tidak buta warna dan berkaca mata) dan pendengaran dari rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya
- k) Surat keterangan bebas narkoba
- l) Peserta wajib mengikuti jalanya diklat dari awal sampai akhir apabila tidak mengikuti dari awal sampai akhir peserta tidak

mendapatkan sertifikat diklat.

7. Persyaratan Pelatihan Penangkapan

Ikan :

- a. Peserta pelatihan diwajibkan memiliki KTP yang masih aktif
- b. Belum pernah mengikuti pelatihan sejenis
- c. Berusia minimal 17 tahun
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Bisa baca dan tulis
- f. Surat Rekomendasi Peserta penunjukan dari Kepala Dinas mengikuti kegiatan pelatihan
- g. Dapat Menyebarkan Materi Pelatihan yang telah diberikan Pelatih
- h. Peserta wajib mengikuti jalannya diklat dari awal sampai akhir apabila tidak mengikuti dari awal sampai akhir peserta tidak mendapatkan sertifikat diklat.

8. Persyaratan Pelatihan Permesinan

Kapal Ikan

- a. Peserta pelatihan diwajibkan memiliki KTP yang masih aktif
- b. Belum pernah mengikuti pelatihan sejenis
- c. Berusia minimal 17 tahun
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Bisa baca dan tulis
- f. Surat Rekomendasi Peserta penunjukan dari Kepala Dinas mengikuti kegiatan pelatihan
- g. Dapat Menyebarkan Materi Pelatihan yang telah diberikan Pelatih
- h. Peserta wajib mengikuti jalannya diklat dari awal sampai akhir apabila tidak mengikuti dari awal sampai akhir peserta tidak mendapatkan sertifikat diklat.

9. Persyaratan Pelatihan Budidaya perikanan

- a. Peserta pelatihan diwajibkan memiliki KTP yang masih aktif
- b. Belum pernah mengikuti pelatihan sejenis
- c. Berusia minimal 17 tahun
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Bisa baca dan tulis
- f. Surat Rekomendasi Peserta penunjukan dari Kepala Dinas mengikuti kegiatan pelatihan
- g. Dapat Menyebarkan Materi Pelatih yang telah diberikan Pelatih
- h. Peserta wajib mengikuti jalannya diklat dari awal sampai akhir apabila tidak mengikuti dari awal sampai akhir peserta tidak mendapatkan sertifikat diklat.

10. Persyaratan Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan

- a. Peserta pelatihan diwajibkan memiliki KTP yang masih aktif
- b. Belum pernah mengikuti pelatihan sejenis
- c. Berusia minimal 17 tahun
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Bisa baca dan tulis
- f. Surat Rekomendasi Peserta penunjukan dari Kepala Dinas mengikuti kegiatan pelatihan
- g. Dapat Menyebarkan Materi Pelatih yang telah diberikan Pelatih
- h. Peserta wajib mengikuti jalannya diklat dari awal sampai akhir apabila tidak mengikuti dari awal sampai akhir peserta tidak mendapatkan sertifikat diklat.

11. Persyaratan Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN)

- a. Berusia minimal 18 tahun pada saat mengikuti pelatihan
(Khusus Umum):
- b. Berusia minimal 16 tahun pada saat mengikuti pelatihan
(Khusus Pelajar/ Siswa / Taruna);
- c. Pria / Wanita:
- d. Menyerahkan berkas antara lain:
 - Foto copy / scan E-KTP;
 - Foto copy / scan Kartu Keluarga;
 - Foto copy / scan Ijazah pendidikan terakhir dan / atau surat keterangan dapat membaca dan menulis;
 - Surat Keterangan Siswa yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah (Khusus Pelajar / Siswa / Taruna);
 - Surat Keterangan Sehat dari rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya (asli);
 - Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar beserta file (latar belakang biru) (dapat dikoordinir panitia).
 - Peserta wajib mengikuti jalanya diklat dari awal sampai akhir apabila tidak mengikuti dari awal sampai akhir peserta tidak mendapatkan sertifikat diklat.

12. Pelatihan Operasional Penangkapan Ikan (SOPI):

- a. Berusia minimal 18 tahun pada saat mengikuti pelatihan
(Khusus Umum):
- b. Berusia minimal 16 tahun pada saat mengikuti pelatihan
(Khusus Pelajar/ Siswa / Taruna);
- c. Pria / Wanita:
- d. Menyerahkan berkas antara lain:
 - Foto copy / scan E-KTP;
 - Foto copy / scan Kartu Keluarga;
 - Foto copy / scan Ijazah pendidikan terakhir dan / atau surat keterangan dapat membaca dan menulis;
 - Surat Keterangan Siswa yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah (Khusus Pelajar / Siswa / Taruna);
 - Surat Keterangan Sehat dari rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya (asli);
 - Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar beserta file (latar belakang biru) (dapat dikoordinir panitia).
 - Peserta wajib mengikuti jalanya diklat dari awal sampai akhir apabila tidak mengikuti dari awal sampai akhir peserta tidak mendapatkan sertifikat diklat.

13. Pelatihan Serftifikasi Keterampilan Penangkapan Ikan (SKPI)

- a. Berusia minimal 18 tahun pada saat mengikuti pelatihan
(Khusus Umum):
- b. Berusia minimal 16 tahun pada saat mengikuti pelatihan
(Khusus Pelajar/ Siswa / Taruna);
- c. Pria / Wanita:
- d. Menyerahkan berkas antara lain:
 - Foto copy / scan E-KTP;
 - Foto copy / scan Kartu Keluarga;
 - Foto copy / scan Ijazah pendidikan terakhir dan / atau surat keterangan dapat membaca dan menulis;
 - Surat Keterangan Siswa yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah (Khusus Pelajar / Siswa / Taruna);
 - Surat Keterangan Sehat dari rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya (asli);
 - Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar beserta file (latar belakang biru) (dapat dikoordinir panitia).
 - Peserta wajib mengikuti jalanya diklat dari awal sampai akhir apabila tidak mengikuti dari awal sampai akhir peserta tidak mendapatkan sertifikat diklat.

3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Sistem pelayanan publik yang digunakan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan adalah sistem manajemen mutu ISO.9001-2015. Mekanisme pelayanan mengacu padastandar operasional prosedur yang telah ditetapkan di masing-masing unit pelayanan dengan memperhatikan pedoman penyusunan standar operasional prosedur.</p> <p>Adapun mekanisme Pelatihan Teknis Dasar yaitu :</p> <p>1. Mekanisme Pelatihan BST – F :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendaftaran Pelatihan b. Verifikasi persyaratan calon peserta pelatihan c. Penetapan calon peserta pelatihan d. Pembayaran e. Pelaksanaan pelatihan BST-F f. Penetapan kelulusan pelatihan BST-F g. Pengajuan penerbitan sertifikat pelatihan BST-F ke Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan h. Pengesahan dan Pencetakan Sertifikat oleh Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan i. Penerimaan Sertifikat dari Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan j. Penyerahan sertifikat BST- F kepada purnawidya pelatihan BST-F <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>2. Mekanisme Pelatihan ANKAPIN II</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendaftaran calon peserta Diklat ANKAPIN II b. Verifikasi persyaratan dan seleksi calon peserta Diklat ANKAPIN II c. Konfirmasi dan pemanggilan calon peserta Diklat ANKAPIN II d. Penetapan peserta Diklat ANKAPIN II e. Pembayaran f. Pelaksanaan diklat ANKAPIN II g. Penetapan kelulusan peserta Diklat ANKAPIN II h. Pengajuan penerbitan sertifikat Diklat ANKAPIN II i. Pengesahan dan pencetakan sertifikat Diklat ANKAPIN II j. Penerimaan sertifikat Diklat ANKAPIN II k. Penyerahan sertifikat kepada peserta Diklat </div>
----	--------------------------------	---

3. Mekanisme Pelatihan ATKAPIN II

- a. Pendaftaran calon peserta Diklat ATKAPIN II
- b. Verifikasi persyaratan dan seleksi calon peserta Diklat ATKAPIN II
- c. Konfirmasi dan pemanggilan calon peserta Diklat ATKAPIN II
- d. Penetapan peserta Diklat ATKAPIN II
- e. Pembayaran
- f. Pelaksanaan diklat ATKAPIN II
- g. Penetapan kelulusan peserta Diklat ATKAPIN II
- h. Pengajuan penerbitan sertifikat Diklat ATKAPIN II
- i. Pengesahan dan pencetakan sertifikat Diklat ATKAPIN II

4. Mekanisme Pelatihan ANKAPIN III :

- a. Pendaftaran calon peserta Diklat ANKAPIN III
- b. Verifikasi persyaratan dan seleksi calon peserta Diklat ANKAPIN III
- c. Konfirmasi dan pemanggilan calon peserta Diklat ANKAPIN III
- d. Penetapan peserta Diklat ANKAPIN III
- e. Pembayaran
- f. Pelaksanaan diklat ANKAPIN III
- g. Penetapan kelulusan peserta Diklat ANKAPIN III
- h. Pengajuan penerbitan sertifikat Diklat ANKAPIN III
- i. Pengesahan dan pencetakan Diklat ANKAPIN III

5. Mekanisme Pelatihan ATKAPIN III

- a. Pendaftaran calon peserta Diklat ATKAPIN III
- b. Verifikasi persyaratan dan seleksi calon peserta Diklat ATKAPIN III
- c. Konfirmasi dan pemanggilan calon peserta Diklat ATKAPIN III
- d. Penetapan peserta Diklat ATKAPIN III
- e. Pembayaran
- f. Pelaksanaan diklat ATKAPIN III
- g. Penetapan kelulusan peserta Diklat ATKAPIN III
- h. Pengajuan penerbitan sertifikat Diklat ATKAPIN III
- i. Pengesahan dan pencetakan sertifikat Diklat ATKAPIN III
- j. Penerimaan sertifikat Diklat ATKAPIN III
- k. Penyerahan sertifikat kepada peserta Diklat

6. Mekanisme Pelatihan Up Grading SKK 60 Mil Menjadi Ankapin/ Atkapin III

- a. Pendaftaran calon peserta pelatihan upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Penangkapan Ikan/Ahli Teknik Penangkapan Ikan III
- b. Verifikasi persyaratan calon peserta pelatihan upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Penangkapan Ikan/Ahli Teknik Penangkapan Ikan III
- c. Konfirmasi dan pemanggilan calon peserta pelatihan upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Penangkapan Ikan/Ahli Teknik Penangkapan Ikan III
- d. Penetapan peserta pelatihan upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Penangkapan Ikan/Ahli Teknik Penangkapan Ikan III
- e. Pembayaran
- f. Pelaksanaan kegiatan
- g. Penetapan kelulusan peserta pelatihan upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Penangkapan Ikan/Ahli Teknik Penangkapan Ikan III
- h. Pengajuan penerbitan sertifikat upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Penangkapan Ikan/Ahli Teknik Penangkapan Ikan III
- i. Pengesahan dan pencetakan Sertifikat upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Penangkapan Ikan/Ahli Teknik Penangkapan Ikan III
- j. Penerimaan sertifikat upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Penangkapan Ikan/Ahli Teknik Penangkapan Ikan III
- k. Penyerahan sertifikat kepada peserta

7. Mekanisme Pelatihan Penangkapan ikan :

- a. Pendaftaran calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan
- b. Verifikasi persyaratan dan seleksi calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan
- c. Konfirmasi dan pemanggilan calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan
- d. Penetapan peserta Pelatihan Teknis
- e. Pembayaran
- f. Pelaksanaan pelatihan
- g. Penyerahan sertifikat Telah Mengikuti Kegiatan Pelatihan

8. Mekanisme Pelatihan Permesinan Kapal Ikan :

- a. Pendaftaran calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan
- b. Verifikasi persyaratan dan seleksi calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan
- c. Konfirmasi dan pemanggilan calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan
- d. Penetapan peserta Pelatihan Teknis
- e. Pembayaran
- f. Pelaksanaan pelatihan
- g. Penyerahan sertifikat Telah Mengikuti Kegiatan Pelatihan

9. Mekanisme Pelatihan Budidaya Perikanan :

- h. Pendaftaran calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan
- i. Verifikasi persyaratan dan seleksi calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan
- j. Konfirmasi dan pemanggilan calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan
- k. Pembayaran
- l. Penetapan peserta Pelatihan Teknis
- m. Pelaksanaan pelatihan
- n. Penyerahan sertifikat Telah Mengikuti Kegiatan Pelatihan

10. Mekanisme Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan

- a. Pendaftaran calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan
- b. Verifikasi persyaratan dan seleksi calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan
- c. Konfirmasi dan pemanggilan calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan
- d. Pembayaran
- e. Penetapan peserta Pelatihan Teknis
- f. Pelaksanaan pelatihan
- g. Penyerahan sertifikat Telah Mengikuti Kegiatan Pelatihan

11. Mekanisme Pelatihan Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN):

- a. Pendaftaran calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan
- b. Verifikasi persyaratan dan seleksi calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan
- c. Konfirmasi dan pemanggilan calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan
- d. Pembayaran
- e. Penetapan peserta Pelatihan Teknis
- f. Pelaksanaan pelatihan
- g. Penyerahan sertifikat Telah Mengikuti Kegiatan Pelatihan

12. Mekanisme Pelatihan Sertifikasi Operasional Ikan (SOPI):

- a. Pendaftaran calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan
- b. Verifikasi persyaratan dan seleksi calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan
- c. Konfirmasi dan pemanggilan calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan
- d. Pembayaran
- e. Penetapan peserta Pelatihan Teknis
- f. Pelaksanaan pelatihan
- g. Penyerahan sertifikat Telah Mengikuti Kegiatan Pelatihan

13. Mekanisme Pelatihan Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI) :

- a. Pendaftaran calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan
- b. Verifikasi persyaratan dan seleksi calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan
- c. Konfirmasi dan pemanggilan calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan
- d. Pembayaran
- e. Penetapan peserta Pelatihan Teknis

		<p>f. Pelaksanaan pelatihan</p> <p>g. Penyerahan sertifikat Telah Mengikuti Kegiatan Pelatihan</p>																																																								
4.	Jangka waktu pelayanan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pelatihan</th> <th>Hari</th> <th>Sertifikat diterima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Basic Safety Training for Fisheries (BST- F)</td> <td>3 hari</td> <td>14 hari kerja</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pelatihan ANKAPIN II</td> <td>600 JP</td> <td>14 hari kerja</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelatihan ATKAPIN II</td> <td>600 JP</td> <td>14 hari kerja</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pelatihan ANKAPIN III</td> <td>248 JP</td> <td>14 hari kerja</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pelatihan ATKAPIN III</td> <td>248 JP</td> <td>14 hari kerja</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pelatihan Up Grading SKK 60 Mil Menjadi Ankapin/ Atkapin III</td> <td>3 hari</td> <td>14 hari kerja</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Pelatihan Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN)</td> <td>2 hari</td> <td>14 hari kerja</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Pelatihan Sertifikasi Operasional Penangkapan Ikan (SOPI)</td> <td>2 hari</td> <td>14 hari kerja</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pelatihan Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI)</td> <td>2 hari</td> <td>14 hari kerja</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Pelatihan Penangkapan Ikan</td> <td>40 JP</td> <td>14 hari kerja</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Pelatihan Permesinan Kapal Perikanan</td> <td>40 JP</td> <td>14 hari kerja</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Pelatihan Budidaya Perikanan</td> <td>40 JP</td> <td>14 hari kerja</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Pelatihan Pengolahan Hail Perikanan</td> <td>40 JP</td> <td>14 hari kerja</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelatihan	Hari	Sertifikat diterima	1	Basic Safety Training for Fisheries (BST- F)	3 hari	14 hari kerja	2	Pelatihan ANKAPIN II	600 JP	14 hari kerja	3	Pelatihan ATKAPIN II	600 JP	14 hari kerja	4	Pelatihan ANKAPIN III	248 JP	14 hari kerja	5	Pelatihan ATKAPIN III	248 JP	14 hari kerja	6	Pelatihan Up Grading SKK 60 Mil Menjadi Ankapin/ Atkapin III	3 hari	14 hari kerja	7	Pelatihan Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN)	2 hari	14 hari kerja	8	Pelatihan Sertifikasi Operasional Penangkapan Ikan (SOPI)	2 hari	14 hari kerja		Pelatihan Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI)	2 hari	14 hari kerja	7	Pelatihan Penangkapan Ikan	40 JP	14 hari kerja	8	Pelatihan Permesinan Kapal Perikanan	40 JP	14 hari kerja	9	Pelatihan Budidaya Perikanan	40 JP	14 hari kerja	10	Pelatihan Pengolahan Hail Perikanan	40 JP	14 hari kerja
No	Jenis Pelatihan	Hari	Sertifikat diterima																																																							
1	Basic Safety Training for Fisheries (BST- F)	3 hari	14 hari kerja																																																							
2	Pelatihan ANKAPIN II	600 JP	14 hari kerja																																																							
3	Pelatihan ATKAPIN II	600 JP	14 hari kerja																																																							
4	Pelatihan ANKAPIN III	248 JP	14 hari kerja																																																							
5	Pelatihan ATKAPIN III	248 JP	14 hari kerja																																																							
6	Pelatihan Up Grading SKK 60 Mil Menjadi Ankapin/ Atkapin III	3 hari	14 hari kerja																																																							
7	Pelatihan Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN)	2 hari	14 hari kerja																																																							
8	Pelatihan Sertifikasi Operasional Penangkapan Ikan (SOPI)	2 hari	14 hari kerja																																																							
	Pelatihan Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI)	2 hari	14 hari kerja																																																							
7	Pelatihan Penangkapan Ikan	40 JP	14 hari kerja																																																							
8	Pelatihan Permesinan Kapal Perikanan	40 JP	14 hari kerja																																																							
9	Pelatihan Budidaya Perikanan	40 JP	14 hari kerja																																																							
10	Pelatihan Pengolahan Hail Perikanan	40 JP	14 hari kerja																																																							
5.	Biaya tarif	<p>Biaya/ tarif yang dikenakan kepada peserta pelatihan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan didasarkan pada PP No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Biaya untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pelatihan BST-F sebesar Rp.600.000,00 per orang per 3 (tiga) hari. 2. ANKAPIN II, biayanya sebesar Rp.9.662.500,00 per paket per orang 3. ATKAPIN II, biayanya sebesar Rp.9.662.500,00 per paket per orang 4. ANKAPIN III, biayanya sebesar Rp.3.900.000,00 per paket per orang 																																																								

		<ol style="list-style-type: none"> 5. ATKAPIN III, biayanya sebesar Rp.3.900.000,00 per paket per orang 6. Pelatihan Up Grading SKK 60 Mil Menjadi Ankapin/ Atkapin III sebesar 820 per orang 7. Pelatihan Penangkapan Ikan, biaya sebesar Rp. 330.000,00 per hari per orang 8. Pelatihan Permesinan Kapal Perikanan, biaya sebesar Rp. 330.000,00 per hari per orang 9. Pelatihan Budidaya Perikanan, biaya sebesar Rp. 330.000,00 per hari per orang 10. Pelatihan Pengolahan hasil Perikanan, Biaya sebesar Rp. 330.000,00 per hari per orang
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Basic Safety Training for fisheries (BST-F) II 2. Pelatihan Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN) II 3. Pelatihan Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN) II 4. Pelatihan Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN) III 5. Pelatihan Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN) III 6. Pelatihan Up Grading SKK 60 Mil Menjadi Ankapin/ Atkapin III 7. Pelatihan Penangkapan Ikan 8. Pelatihan Permesinan Kapal Perikanan 9. Pelatihan Budidaya Perikanan 10. Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan dapat diajukan oleh setiap penerima layanan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak dilayani sedangkan tanggapan terhadap pengaduan tersebut dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima pengaduan.</p> <p>Pengaduan dapat dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan secara tertulis di kotak pengaduan/

		<p>saran memuat;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Identitas lengkap pengadu; b. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materiil atau immateriil yang diderita; c. Permintaan penyelesaian yang diajukan; dan d. Tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengaduan melalui telepon/ whatsapp dinomor 0822-1398-8524 3. Atau melalui https://www.lapor.go.id/ 4. Pengaduan melalui website Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan di https://bpppmedan.com/ <ol style="list-style-type: none"> a. Klik Layanan Informasi, Pengaduan dan Saran b. Ketik data Nama, Alamat Tinggal, Email dan Nomor Telpon/ HP c. Tuliskan keperluan yang diinginkan, pada pilihan informasi, pengaduan atau saran 5. Email : Pengaduan@kkp.go.id 6. SMS ke 1708 7. Pengaduan Langsung Kotak Pengaduan
8.	Sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung PTSP 2. Ruang kelas pelatihan ber-AC 3. Sumber Daya Manusia yang kompeten 4. Tempat ibadah 5. Asrama fasilitas AC, TV 6. Ruang makan ber AC 7. Ruang praktek/workshop dan perlengkapannya 8. Smoke Chamber 9. Fire Ground 10. Ruang Laktasi 11. Area Bermain Anak 12. Fasilitas olah raga

		13. Poliklinik
9.	Kompetensi pelaksanaan	Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman. Dalam memberikan pelayanan tenaga pendidik atau instruktur dipersyaratkan harus mempunyai sertifikat keahlian dibidang tertentu seperti COP (Certificate Of Proficiency) : AT/ANKAPIN I dan II dan memiliki sertifikat COC (certificate Of Copetensi): BST IMO. 6.09 IMO 3.12, sertifikat keahlian di bidang penangkapan, Permesinan kapal ikan, budidaya perikanan, pengolahan hasil perikanan, ini menjadi ketentuan didalam memberikan pelayanan.
10.	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan oleh atasan langsung (Kepala BPPP Medan/ pejabat yang ditunjuk). b. Dilakukan Oleh Kepala Puslatluh KP c. Dilakukan Oleh Kepala BRSDMKP d. Audit kesesuaian penyelenggaraan diklat ANKAPIN / ATKAPIN dengan Sistem Manajemen Mutu oleh Internal Auditor.
11.	Jumlah Pelaksana	Kompetensi petugas pelaksana untuk melakukan pelayanan publik di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan terdiri dari 8 (Delapan) orang, instruktur 14 orang yang memiliki keahlian/ kompeten di bidangnya masing masing.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya dan di dukung oleh SDM yang berkompeten dibidang tugasnya b. Adanya jaminan bebas dari KKN, pungutan liar (pungli) dan gratifikasi c. Adanya kompensasi apabila tidak sesuai dengan maklumat pelayanan.
13.	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Jaminan keamanan dan keselamatan produk berupa status keabsahan sertifikat yang proses penerbitannya diajukan oleh BPPP Medan sehingga dapat dipergunakan oleh peserta diklat sesuai dengan tingkat kewenangannya. b. Peserta didampingi oleh pelatih yang kompeten dan profesional

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey kepuasan masyarakat (3 kali dalam setahun) b. Audit internal ISO 9001 :2015 c. Monitoring dan Evaluasi oleh Unit Eselon I BRSDMKP d. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan
----	----------------------------	---

4.3 STANDAR PELAYANAN KONSULTASI DAN BIMBINGAN TEKNIS

Standar Pelayanan Konsultasi dan Bimbingan teknis untuk menunjang kegiatan Perikanan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan sebagai berikut :

No	Komponen	:	Uraian
1.	Dasar Hukum		<ul style="list-style-type: none"> 1. PERMEN PAN RB No.15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan 2. Peraturan Menteri PAN No.PER/20/M.PAN/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik 3. PP No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis Tarif Penerimaan Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Kelautan Perikanan 4. PERMEN KP No.33 Tahun 2017 tentang Pelayan publikLingkup kementerian Kelautan perikanan 5. PERKA BPRSDM perhubungan No.SK 2162/HK.208/XI/DIKLAT 2010 tetang Pedoman Penyelenggaraan Kepelautan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Persyaratan Konsultasi dan Bimbingan Teknis:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Pengantar dari Instansi/Perusahaan/Sekolah/Universitas permohonan konsultasi/bimbingan b. Formulir permohonan ; c. Mengisi jurnal kegiatan d. Melaporkan hasil kegiatan e. Mengikuti peraturan/ SOP BPPP Medan selama konsultasi/bimbingan
3.	Sistem, Mekanismedan Prosedur	<p>Sistem pelayanan publik yang digunakan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan adalah sistem manajemen mutu ISO.9001-2015. Mekanisme pelayanan mengacu pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan di masing-masing unit pelayanan dengan memperhatikan pedoman penyusunan standar operasional prosedur. Adapun mekanisme konsultasi dan bimbingan teknis yaitu :</p> <p>1. Mekanisme Konsultasi dan atau bimbingan teknis:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendaftaran Konsultasi dan atau bimbingan teknis dengan membawa Surat Pengantar dari Instansi/perusahaan/sekolah/universitas b. Mengisi formulir Konsultasi dan atau bimbingan teknis c. Persetujuan dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Medan secara lisan dan/atau tertulis d. Mengikuti Peraturan/ SOP BPPP Medan e. Mengisi jurnal Kegiatan f. Melaporkan hasil kegiatan
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai lamanya permohonan

5.	Biaya tarif	Tidak ada biaya tarif
6.	Produk Pelayanan	1. Pemagangan
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan dapat diajukan oleh setiap penerima layanan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak dilayani sedangkan tanggapan terhadap pengaduan tersebut dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima pengaduan.</p> <p>Pengaduan dapat dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan secara tertulis di kotak pengaduan/ saran memuat; <ol style="list-style-type: none"> a. Identitas lengkap pengadu; b. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materiil atau immateriil yang diderita; c. Permintaan penyelesaian yang diajukan; dan d. Tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan 8. Pengaduan melalui telepon/ whatsapp dinomor 0822-1398-8524 9. Atau melalui https://www.lapor.go.id/ 10. Pengaduan melalui website Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan di https://bpppmedan.com/ <ol style="list-style-type: none"> a. Klik Layanan Informasi, Pengaduan dan Saran

		<p>b. Ketik data Nama, Alamat Tinggal, Email dan Nomor Telp/ HP</p> <p>c. Tuliskan keperluan yang diinginkan, pada pilihan informasi, pengaduan atau saran</p> <p>11. Email : Pengaduan@kcp.go.id</p> <p>12. SMS ke 1708</p> <p>13. Pengaduan Langsung Kotak Pengaduan</p>
8.	Sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung PTSP 2. Ruang kelas pelatihan ber-AC 3. Sumber Daya Manusia yang kompeten 4. Tempat ibadah 5. Asrama fasilitas AC, TV 6. Ruang makan ber AC 7. Ruang praktek/workshop dan perlengkapannya 8. Smoke Chamber 9. Fire Ground 10. Ruang Laktasi 11. Area Bermain Anak 12. Fasilitas olah raga 13. Poliklinik
9.	Kompetensi pelaksana	<p>Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman. Dalam memberikan pelayanan publik yang prima maka petugas harus berkompeteren dan memiliki sertifikat Bimtek Pelayanan Publik, Sertifikat ISO 9001 : 2015, ini menjadi ketentuan didalam memberikan pelayanan.</p>
10.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Dilakukan oleh atasan langsung (Kepala BPPP Medan/ pejabat yang ditunjuk). b. Dilakukan Oleh Kepala Puslatluh KP c. Dilakukan Oleh Kepala BRSDMKP
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Kompetensi petugas pelaksana untuk melakukan pelayanan publik di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan terdiri dari 10 (Sepuluh) orang, instruktur 14 orang yang memiliki keahlian/ kompeten di bidangnya masing masing yang siap membimbing</p>

12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya dan di dukung oleh SDM yang berkompeten dibidang tugasnya b. Adanya jaminan bebas dari KKN, pungutan liar (pungli) dan gratifikasi c. Adanya kompensasi apabila tidak sesuai dengan maklumat pelayanan.
13.	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Jaminan keamanan dan keselamatan produk berupa status keabsahan sertifikat yang proses penerbitannya diajukan oleh BPPP Medan sehingga dapat dipergunakan oleh peserta diklatsesuai dengan tingkat kewenangannya. b. Peserta didampingi oleh pelatih yang kompeten dan profesional
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey kepuasan masyarakat (3 kali dalam setahun) b. Audit internal ISO 9001 :2015 c. Monitoring dan Evaluasi oleh Unit Eselon I BRSDMKP d. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

4.4 STANDAR PELAYANAN PENGGUNAAN TANAH/ BANGUNAN UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PERIKANAN

Standar Pelayanan Penggunaan Tanah/ bangunan untuk menunjang kegiatan Perikanan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan sebagai berikut :

No	Komponen	:	Uraian
1.	Dasar Hukum		1. PERMEN PAN RB No.15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan 2. Peraturan Menteri PAN No.PER/20/M.PAN/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik 3. PP No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis Tarif Penerimaan Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Kelautan Perikanan 4. PERMEN KP No.33 Tahun 2017 tentang Pelayan publik Lingkup kementerian Kelautan perikanan 5. PERKA BPRSMD perhubungan No.SK 2162/HK.208/XI/DIKLAT 2010 tetang Pedoman Penyelenggaraan Kepelautan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
2.	Persyaratan Pelayanan		2. Persyaratan Penggunaan Tanah/ bangunan: a. Surat Pengantar dari Instansi/Perusahaan Peminjam/Pemakai b. Formulir peminjaman sarana dan prasarana; c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)* d. Kesiadaan membayar PNBP

3.	Sistem, Mekanismedan Prosedur	<p>Sistem pelayanan publik yang digunakan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan adalah sistem manajemen mutu ISO.9001-2015. Mekanisme pelayanan mengacu pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan di masing-masing unit pelayanan dengan memperhatikan pedoman penyusunan standar operasional prosedur. Adapun mekanisme Pelatihan Teknis Dasar yaitu :</p> <p>2. Mekanisme Penggunaan Tanah/ bangunan:</p> <p>a. Pendaftaran peminjaman sarana dan prasarana dengan membawa Surat Pengantar dari Instansi/perusahaan peminjam/pemakai dan KTP bagi peminjam/pemakai perorangan</p> <p>b. Mengisi formulir peminjaman sarana dan prasarana</p> <p>c. Persetujuan dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Medan secara lisan dan/atau tertulis</p> <p>d. Pembayaran PNBP</p> <p>e. Pelaksanaan peminjaman</p>																														
4.	Jangka waktu pelayanan	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="672 888 737 936">No</th> <th data-bbox="737 888 1109 936">Jenis Sarana dan Prasarana</th> <th data-bbox="1109 888 1503 936">Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="672 936 737 984">1</td> <td data-bbox="737 936 1109 984">Auditorium BPPP Medan</td> <td data-bbox="1109 936 1503 984">Per Hari</td> </tr> <tr> <td data-bbox="672 984 737 1033">2</td> <td data-bbox="737 984 1109 1033">Ruang Kelas</td> <td data-bbox="1109 984 1503 1033">Per Hari</td> </tr> <tr> <td data-bbox="672 1033 737 1081">3</td> <td data-bbox="737 1033 1109 1081">Asrama</td> <td data-bbox="1109 1033 1503 1081">Per orang per hari</td> </tr> <tr> <td data-bbox="672 1081 737 1129">4</td> <td data-bbox="737 1081 1109 1129">Sewa bengkel latihan</td> <td data-bbox="1109 1081 1503 1129">Per Hari</td> </tr> <tr> <td data-bbox="672 1129 737 1178">5</td> <td data-bbox="737 1129 1109 1178">Pelayanan penggunaan peralatan bengkel latihan</td> <td data-bbox="1109 1129 1503 1178"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="672 1178 737 1226"></td> <td data-bbox="737 1178 1109 1226">a. Pengelasan listrik</td> <td data-bbox="1109 1178 1503 1226">Per unit per jam</td> </tr> <tr> <td data-bbox="672 1226 737 1274"></td> <td data-bbox="737 1226 1109 1274">b. Pengenalan peralatan bengkel latihan</td> <td data-bbox="1109 1226 1503 1274">Per paket per hari</td> </tr> <tr> <td data-bbox="672 1274 737 1323"></td> <td data-bbox="737 1274 1109 1323">c. Simulasi peralatan bengkel latihan</td> <td data-bbox="1109 1274 1503 1323">Per paket per hari</td> </tr> <tr> <td data-bbox="672 1323 737 1335"></td> <td data-bbox="737 1323 1109 1335">d. Servis mesin pendingin</td> <td data-bbox="1109 1323 1503 1335">Per paket</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	1	Auditorium BPPP Medan	Per Hari	2	Ruang Kelas	Per Hari	3	Asrama	Per orang per hari	4	Sewa bengkel latihan	Per Hari	5	Pelayanan penggunaan peralatan bengkel latihan			a. Pengelasan listrik	Per unit per jam		b. Pengenalan peralatan bengkel latihan	Per paket per hari		c. Simulasi peralatan bengkel latihan	Per paket per hari		d. Servis mesin pendingin	Per paket
No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan																														
1	Auditorium BPPP Medan	Per Hari																														
2	Ruang Kelas	Per Hari																														
3	Asrama	Per orang per hari																														
4	Sewa bengkel latihan	Per Hari																														
5	Pelayanan penggunaan peralatan bengkel latihan																															
	a. Pengelasan listrik	Per unit per jam																														
	b. Pengenalan peralatan bengkel latihan	Per paket per hari																														
	c. Simulasi peralatan bengkel latihan	Per paket per hari																														
	d. Servis mesin pendingin	Per paket																														
5.	Biaya tarif	<p>Biaya/ tarif yang dikenakan kepada peserta pelatihan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan didasarkan pada PP No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p>																														

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Tarif (Rupiah)	
1	Auditorium BPPP Medan	Per Hari	1.000.000	
2	Ruang Kelas	Per Hari	500.000	
3	a. Asrama (Masyarakat Umum)	Per orang per hari	80.000	
	b. Asrama (Mahasiswa/pelajar)	Per orang per hari	40.000	
4	Sewa bengkel latihan	Per Hari	200.000	
5	Pelayanan penggunaan peralatan bengkel latihan			
	a. Pengelasan listrik	Per unit per jam	25.500	
	b. Pengenalan peralatan bengkel latihan	Per paket per hari	50.000	
	c. Simulasi peralatan bengkel latihan	Per paket per hari	40.000	
	d. Servis mesin pendingin	Per paket	50.000	
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Sewa Auditorium BPPP Medan 3. Sewa Ruang Kelas 4. Sewa Asrama 5. Sewa Bengkel latihan 6. Pengelasan listrik 7. Pengenalan peralatan bengkel latihan 8. Simulasi peralatan bengkel latihan 		
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan dapat diajukan oleh setiap penerima layanan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak dilayani sedangkan tanggapan terhadap pengaduan tersebut dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima pengaduan.</p> <p>Pengaduan dapat dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan secara tertulis di kotak pengaduan/ saran memuat; <ol style="list-style-type: none"> a. Identitas lengkap pengadu; b. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materiil atau immateriil yang diderita; c. Permintaan penyelesaian yang diajukan; dan d. Tempat, waktu penyampaian dan tandatangan 8. Pengaduan melalui telepon/ whatsapp dinomor 0822-1398-8524 9. Atau melalui https://www.lapor.go.id/ 10. Pengaduan melalui website Balai Pelatihan dan 		

		<p>Penyuluhan Perikanan Medan di https://bpppmedan.com/</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Klik Layanan Informasi, Pengaduan dan Saran b. Ketik data Nama, Alamat Tinggal, Email dan Nomor Telpon/ HP c. Tuliskan keperluan yang diinginkan, pada pilihan informasi, pengaduan atau saran <p>11. Email : Pengaduan@kkp.go.id</p> <p>12. SMS ke 1708</p> <p>13. Pengaduan Langsung Kotak Pengaduan</p>
8.	Sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung PTSP 2. Ruang kelas pelatihan ber-AC 3. Sumber Daya Manusia yang kompeten 4. Tempat ibadah 5. Asrama fasilitas AC, TV 6. Ruang makan ber AC 7. Ruang praktek/workshop dan perlengkapannya 8. Smoke Chamber 9. Fire Ground 10. Ruang Laktasi 11. Area Bermain Anak 12. Fasilitas olah raga 13. Poliklinik

9.	Kompetensi pelaksana	Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman. Dalam memberikan pelayanan publik yang prima maka petugas harus berkompeten dan memiliki sertifikat Bimtek Pelayanan Publik, Sertifikat ISO 9001 : 2015, ini menjadi ketentuan didalam memberikan pelayanan.
10.	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan oleh atasan langsung (Kepala BPPPMedan/ pejabat yang ditunjuk). b. Dilakukan Oleh Kepala Puslatluh KP c. Dilakukan Oleh Kepala BRSDMKP
11.	Jumlah Pelaksana	Kompetensi petugas pelaksana untuk melakukan pelayanan publik di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan terdiri dari 8 (Delapan) orang, instruktur 14 orang yang memiliki keahlian/ kompeten di bidangnya masing masing.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya dan didukung oleh SDM yang berkompeten dibidang tugasnya b. Adanya jaminan bebas dari KKN, pungutan liar(pungli) dan gratifikasi c. Adanya kompensasi apabila tidak sesuai dengan maklumat pelayanan.
13.	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Jaminan keamanan dan keselamatan produk berupa status keabsahan sertifikat yang proses penerbitannya diajukan oleh BPPP Medan sehingga dapat dipergunakan oleh peserta diklat sesuai dengan tingkat kewenangannya. b. Peserta didampingi oleh pelatih yang kompetendan profesional
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey kepuasan masyarakat (3 kali dalam setahun) b. Audit internal ISO 9001 :2015 c. Monitoring dan Evaluasi oleh Unit Eselon IBRSDMKP d. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

BAB V PENUTUP

Standar Pelayanan Pelatihan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan dan evaluasi dalam rangka penerapan Standar Pelayanan minimal pelatihan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan dan untuk menjamin mutu pelatihan. Standar pelayanan publik akan menjadi pedoman bagi BPPP Medan maupun masyarakat pengguna layanan untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik agar berjalan secara prima, cepat, profesional, dan berkeadilan.

BPPP Medan menerapkan Standar pelayanan publik tersebut untuk menjamin standarisasi kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Keberadaan standar pelayanan dan maklumat pelayanan hendaknya dapat menjadikan BPPP Medan dapat memberikan kemudahan layanan, serta menjamin terselenggaranya pelayanan pelatihan dengan baik kepada setiap warga Indonesia.

Dengan diberlakukannya Standar Pelayanan Pelatihan ini, diharapkan kualitas pelayanan semakin baik dan memberikan kepuasan kepada pengguna layanan.

Medan, 12 Januari 2026

Kepala Balai



Ahmad Ridloudin, S.T., M.P.

NIP. : 19790515 200502 1 001

